

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, (2006). *Dinamika Reformasidan Revitalisasi di Indonesia, Suara Bebas.*Jakarta
- Agoes, (2013). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM Pada PTPN III Persero Tanjung Morawa. *Jurnal. Universitas Sumatra Utara.*
- Agustino. (2008). *Teori Kebijakan Publik: Proses dan Analisis.* Kencana.
- Alwi dan Suratman. (2009). "Analisis Antar Jaringan Organisasi Pelayanan Publik yang Demokratis (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Kota di Kota Makassar)" Laporan Penelitian Hibah Pasca, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Alwi, (2012). Network Implementation Analysis on Democratic Public Service. *International Journal of Administration Science & Organization, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Vol. 19 No.2. May 2012. Akreditasi Dikti Kemendiknas RI No. 64a/DIKTI/Kep/2010.*
- Anggara, R. (2014). *Studi Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Penerbit Bumi Aksara.
- Bonso, J. S. (2017). Network Administrative Organizations and Public Management: An Introduction. *Public Administration Review, 77(1), 5-11.*
- Burn, W. M. (2004). Network Governance and the Differentiation of Economic Exchange. *Academy of Management Review, 29(1), 29-49.*
- Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B. 2003. *The New Public Service: Serving, Not Steering.* New York: M.E. Sharpe.
- Forsyth, P. B. (1999). Collaborative Governance in a Network Society: Exploring the Dynamics of Complex Interorganizational Partnerships. *Administration & Society, 31(4), 416-438.*
- Ganie, M. dan Rochman. 2000. *Good governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya, yang dimuat dalam buku HAM: Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Jakarta: Komnas HAM.*
- Gartika, D., & Diana, M. (2020). Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program Ecovillage di Desa Mekarmukti, Kabupaten Bandung Barat: Policy Network in The Implementation of Ecovillage Programs in Mekarmukti Village, Bandung Barat District. *Creative Research Journal, 06(1), 15–28.*

- Gedeona, H. T. (2013). Tinjauan Teoritis Pengelolaan Jaringan (Networking Management) Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*.
- Goodman, Douglas J & Goerge Ritzer. (2004). Teori Sosiologi Modren. Jakarta: Kencana
- Jones, T. M. (2004). The Institutional Determinants of Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 50(2), 103–119.
- Kasmad, Rulinawaty. (2014). Analisis Jaringan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. Disertasi: Universitas Hasanuddin-Makassar.
- Keast, R. (2016). Governance networks: An introduction. Routledge.
- Lasswell, H. D. (1970). The Emerging Conception of the Policy Sciences. *Policy Sciences*, 1(1), 3-14.
- Leach, Steve, & John Stewart, Kieron Walsh, (1994), *The Changing Organization and Management Of Local Government, Great Britain: The Macmillan Press Ltd.*
- Maksudi, M. (2019). Kebijakan Publik: Panduan Analisis dan Proses Kebijakan. Penerbit Erlangga.
- Marks, G., & Rhodes, R. A. (2006). Governing networks: New modes of governance in the global political economy. In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), *Handbook of public administration* (pp. 233-248). Sage Publications.
- Marks, G., & Rhodes, R. A. W. (2006). Governing networks: New modes of governance in the global political economy. In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), *Handbook of public administration* (pp. 233-248). Sage Publications.
- McEvily, B., Perrone, V., & Zaheer, A. (2003). Trust as an organizing principle. *Organization science*, 14(1), 91-103.
- Nugroho, R. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Penerbit Bumi Aksara.
- Osborne, David and Ted Gaebler, *Reinventing Government* Reading, MA: A Plume Book, (1992).
- Parsons, W. (2011). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of public administration research and theory*, 18(2), 229-252.

- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38.
- Rusli, A. M. (2013). *Teori Kebijakan Publik: Proses Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Studi Kebijakan*. Ghalia Indonesia.
- Sakroni. (2021). *Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*. Sosio Informa.
- Sara R. Jaffee (2001). *Predicting Early Fatherhood and Whether Young Fathers Live with Their Children: Prospective Findings and Policy Reconsiderations*.
- Sauvé, P. (2002). Interorganizational Networks in Public Administration: Theoretical Aspects of a New Organizational Form. *Public Organization Review*, 2(3), 267-284.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Starnes, B. J., Truhon, S. A., & McCarthy, A. M. (2010). Understanding Trust in Organizational Leadership: An Integrated Conceptual Framework. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 17(3), 250-266.
- Suratman. (2017). *Inovasi dalam Kebijakan Publik: Tinjauan Terhadap Implementasi Kebijakan di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Susanti, Gita. (2017). Resources Exchange Model in Implementation Network of Fishermen Community Policy in Makassar City. *Journal Of Government & Politics Vol. 8 No. 1 Hal.122-140*.
- Thoha, M. (2010). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, T. R. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Yudiatmaja, I. W., Praptianingsih, S., & Fitriyani, H. (2015). *Jaringan Pemerintahan dalam Kebijakan Publik*. Penerbit Erlangga.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Penelitian



Wawancara Bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur/ Penanggungjawab Kluster III Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan



Wawancara Bersama Kepala Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur/ Penanggungjawab Kuster IV Bidang Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang Kegiatan Seni Budaya



**Wawancara Bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur/
Penanggungjawab Kluster V Bidang Perlindungan Khusus dan Staff
KLA Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur**



**Wawancara Bersama Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia/ (Kepala Penanggungjawab Kelembagaan KLA)
Kabupaten Luwu Timur**




Wawancara Bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur



Wawancara Bersama APSAI Kabupaten Luwu Timur/ Anggota Kluster I Bidang Hak Sipil dan Kebebasan

B. Dokumen Pendukung



- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK.
- KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan kabupaten layak anak;
 - b. menyusun rencana aksi daerah kabupaten layak anak;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan kabupaten layak anak;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana aksi daerah kabupaten layak anak;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana aksi daerah kabupaten layak anak; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- KETIGA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi daerah kabupaten layak anak;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan kabupaten layak anak di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kabupaten layak anak di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; dan
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan kabupaten layak anak.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92/II/Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 April 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 154 /D-07/IV /TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 KABUPATEN LAYAK ANAK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

NO	KEDUDUKAN JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
I	Pembina	1. Bupati Luwu Timur 2. Wakil Bupati Luwu Timur 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur 4. Ketua Pengadilan Negeri Malili 5. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur 6. Kapolres Luwu Timur 7. Kepala Kementerian Agama Kab. Luwu Timur 8. Ketua Pengadilan Agama Kab. Luwu Timur 9. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur	Mengarahkan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur	Mengoordinir pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).
III	Ketua Gugus Tugas	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Mengoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing SKPD; b. Mengkoordinir program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha; c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
IV	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mengoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap SKPD termasuk anggaran penguatan kelembagaan.

V	Ketua Harian	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. Melakukan Pembinaan dan Fasilitasi pada kebijakan dan program/kegiatan yang terkait dengan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;</p> <p>b. Ikut terlibat dengan program/kegiatan yang terkait dengan anak di instansi lain lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur.</p>
VI	Sekretaris	Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos&P3A)	<p>a. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) ke seluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak;</p> <p>b. Melaksanakan tugas kesekretariatan.</p>
VII	Penanggung jawab Kelembagaan Anggota	<p>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia (Bapelitbangda)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor BPS Kab. Luwu Timur 2. Kepala Bagian Hukum 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) 4. Kepala Bidang Kelembagaan (DPMD) 5. Rahmawati Taat Mading, SKM (Fungsional Analis Kebijakan Dinsos&P3A) 6. Rezki Aprianti Agus, SKM (Fungsional Analis Kebijakan Dinsos&P3A) 7. Asfirawati, SP (Fungsional Analis Kebijakan Dinsos&P3A) 8. APSAI Kab. Luwu Timur 9. Lembaga Masyarakat 10. Media Massa Lembaga Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur 	<p>a. Menyiapkan dan menyusun Peraturan/ Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;</p> <p>b. Menyusun Rencana Aksi Daerah kabupaten Layak Anak (RAD KLA);</p> <p>c. Menyusun Profil Anak;</p> <p>d. Mendorong Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Desa /Kelurahan Layak Anak (Dekela);</p> <p>e. Menyiapkan KIE KLA;</p> <p>f. Mendorong Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.</p>
VIII	Penanggung Jawab Kluster I Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Anggota	<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 	<p>a. Penyediaan data anak yang terintergasi dan mendapat Kutipan Akta Kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa;</p> <p>b. Menyediakan fasilitas informasi layak anak;</p>

		<p>4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>5. Rahmawati Taat Mading, SKM (Fungsional Analisis Kebijakan Dinsos&P3A)</p> <p>6. Rezki Aprianti Agus, SKM (Fungsional Analisis Kebijakan Dinsos&P3A)</p> <p>7. Asfirawati, SP (Fungsional Analisis Kebijakan Dinsos&P3A)</p> <p>8. Forum Anak Kab. Luwu Timur</p> <p>9. APSAI Kab. Luwu Timur</p> <p>10. Lembaga Masyarakat</p> <p>11. Media Massa</p>	<p>c. Mendorong terlembaganya Partisipasi Anak melalui Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;</p> <p>d. Melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan;</p> <p>e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>
IX	<p>PenanggungJawab Kluster II Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>1. Ketua Pengadilan Agama Kab. Luwu Timur</p> <p>2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur</p> <p>3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>4. Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>7. Kasat. Lalu Lintas Polres Luwu Timur</p> <p>8. Kepala Bidang Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos&P3A)</p> <p>9. Ketua Pokja I TP.PKK Kab. Luwu Timur</p> <p>10. Rahmawati Taat Mading, SKM (Fungsional Analisis Kebijakan Dinsos&P3A)</p> <p>11. Rezki Aprianti Agus, SKM (Fungsional Analisis Kebijakan Dinsos&P3A)</p> <p>12. Asfirawati (Fungsional Analisis Kebijakan Dinsos&P3A)</p> <p>13. Lembaga Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur</p> <p>14. Forum Anak Kab. Luwu Timur</p> <p>15. APSAI Kab. Luwu Timur</p> <p>16. Lembaga Masyarakat</p> <p>17. Media Massa</p>	<p>a. Penyediaan data presentase usia perkawinan pertama anak dibawah 18 tahun;</p> <p>b. Melakukan upaya pencegahan pernikahan anak;</p> <p>c. Menyediakan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;</p> <p>d. Menyusun kebijakan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga pengasuhan alternative terstandarisasi;</p> <p>e. Menyiapkan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak (Ruang Bermain Anak Ramah Anak (RBRA) yang dapat dimanfaatkan oleh semua anak, tidak berbayar,sesuai standar serta aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas;</p> <p>f. Menyiapkan Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS);</p> <p>g. Melakukan upaya pencegahan kecelakaan lalu-lintas pada anak;</p> <p>h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>

X	Penanggungjawab Kluster III Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anggota	Kepala Dinas Kesehatan 1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo 4. Kepala Puskesmas Se-Kab. Luwu Timur 5. Ketua Pokja IV TP-PKK Kab. Luwu Timur 6. Forum Anak Kab. Luwu Timur 7. APSAI Kab. Luwu Timur 8. Lembaga Masyarakat 9. Media Massa	a. Melakukan upaya pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan dengan angka di atas angka nasional; b. Melakukan upaya pencegahan dan penurunan angka kematian bayi dan angka kematian Ibu (AKI); c. Melakukan upaya pencegahan dan penanganan Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus; d. Melaksanakan upaya pencapaian Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun; e. Melakukan upaya pelaksanaan layanan di Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak; f. Mengupayakan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak pada Rumah Tangga; g. Menyiapkan Kebijakan dan Kawasan Bebas Rokok (Semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul bebas asap rokok serta tidak ada iklan rokok ditempat publik di mana anak banyak berkumpul); h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.
XI	Penanggungjawab Kluster IV Bidang Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang Kegiatan Seni Budaya Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 4. Kepala Dinas Perhubungan 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 6. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 7. Ketua Pokja II TP-PKK Kab. Luwu Timur 8. Dewan Pendidikan Kab. Luwu Timur	a. Melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) di setiap desa/kelurahan; b. Mendorong pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; c. Mendorong pelaksanaan Sekolah Ramah Anak; d. Menyiapkan Fasilitas untuk kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.

		<p>9. Ketua Kelompok Kerja BUNDA PAUD Kab. Luwu Timur</p> <p>10. Ketua KONI Kab. Luwu Timur</p> <p>11. Forum Anak Kabupaten Luwu Timur</p> <p>12. APSAI Kab. Luwu Timur</p> <p>13. Lembaga Masyarakat</p> <p>14. Media Massa</p>	
XII	<p>Penanggungjawab Kluster V Bidang Perlindungan Khusus</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>1. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur</p> <p>2. Ketua Pengadilan Negeri Malili</p> <p>3. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenga Kerja</p> <p>4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>7. Kanit. Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malili</p> <p>8. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kab. Luwu Timur</p> <p>9. Kepala Bidang Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos&P3A)</p> <p>10. Komisi Penanggulangan Aids Daerah Kab. Luwu Timur</p> <p>11. Badan Narkotika Kab. Luwu Timur</p> <p>12. Lembaga Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur</p> <p>13. Lembaga Bantuan Hukum Kab. Luwu Timur</p> <p>14. APSAI Kab. Luwu Timur</p> <p>15. Forum Anak Kab. Luwu Timur</p> <p>16. Lembaga Masyarakat</p> <p>17. Media Massa</p>	<p>a. Pelayanan Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran;</p> <p>b. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);</p> <p>c. Pencegahan dan penanganan Anak Korban Pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS;</p> <p>d. Penanganan Anak Korban Bencana dan Konflik;</p> <p>e. Penanganan dan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan terisolasi;</p> <p>f. Penanganan Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi;</p> <p>g. Penanganan Anak Korban jaringan Terorisme;</p> <p>h. Penanganan dan rehabilitasi Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.</p>





BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (8), Pasal 13 ayat (7), Pasal 14 ayat (9), Pasal 15 ayat (10), Pasal 16 ayat (7), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (7), Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (5), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 28)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271); *Sy*

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara, penduduk maupun orang perseorangan, kelompok, dunia usaha dan badan hukum.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD dan unit kerja adalah SKPD dan unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
7. Instansi dan lembaga terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
8. Rencana Aksi Daerah adalah pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang memuat norma, struktur, dan prosedur.
9. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 41

10. Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
11. Lembaga Penempatan Anak Sementara selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
14. Sistem perlindungan anak adalah suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
15. Intervensi primer adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
16. Intervensi sekunder adalah semua langkah yang diambil pemerintah pada keluarga dan anak-anak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak-anak.
17. Intervensi tersier adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
18. Kesejahteraan anak dan keluarga adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi anak mencakup pelayanan yang komprehensif yang berinteraksi dengan layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan dan jaringan pengaman sosial.
19. Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
20. Perubahan perilaku adalah tindakan proaktif dan responsif berupa non verbal atau fisik, keputusan, kebijakan, dan praktik-praktik dari

individu, kelompok dan institusi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga.

21. Data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa, dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.
22. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku sosial dan ditegakkan oleh institusi.
23. Kebijakan adalah tindakan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan atau untuk tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
24. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
25. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
26. Anak berhadapan dengan Hukum selanjutnya disingkat ABH, adalah anak yang melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana maupun menjadi saksi dalam tindak pidana.
27. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/kekuarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.
28. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak dari kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, atau jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari daerah/negara yang bersangkutan dan memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dan secara implisit menampakkan sikap solidaritas yang ditujukan pada pelestarian budaya, tradisi, agama dan bahasa.
29. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
30. Anak yang diperdagangkan (trafiking) adalah anak yang direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan atau penerimaan seseorang anak dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
31. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
32. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. *Sh*

33. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.
34. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
35. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
36. Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
37. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
38. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
39. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
40. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
41. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
42. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum, dan orang perseorangan kecuali orang tua.
43. Pekerja sosial adalah sumberdaya manusia yang terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.
44. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
45. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, wali, orang tua angkat, atau pengasuhan yang berbasis keluarga. 91

Bagian Kesatu

Tata cara pelaksanaan ketentuan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 2

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak tertuang dalam RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD berbasis data;
- b. penganggaran penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak tertuang dalam RKA SKPD, DPA dan APBD;
- c. peningkatan kapasitas aparatur perencana program terkait Hak Anak dan Perlindungan Anak kepada 19 SKPD/Unit kerja terkait dilakukan melalui workshop, pelatihan dan technical assistance oleh instansi terkait;
- d. mengintegrasikan hak anak dan perlindungan anak dalam program dan kegiatan SKPD/Unit kerja terkait dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. evaluasi kebijakan dan program pembangunan dilakukan dengan menggunakan analisis government indicator framework (GIF), Analisis situasi ibu anak (ASIA) oleh instansi terkait;
- f. melakukan koordinasi dengan 30 SKPD termasuk instansi vertikal melalui pertemuan secara berkala;
- g. fasilitasi penyelenggaraan system perlindungan anak melalui :
 1. pengembangan model desa/kelurahan; dan
 2. stimulan.
- h. pembimbingan dan konseling/asistensi/konsultasi dilakukan untuk menjamin hak dan perlindungan anak agar terintegrasi dalam program dan kegiatan baik dalam lingkup daerah;
- i. pengawasan penyelenggaraan sistem perlindungan anak dilakukan secara berkala sekali setiap tahun oleh SKPD atau unit kerja yang membidangi pengawasan; dan
- j. Pelaksanaan sistem perlindungan anak dilaporkan oleh 30 SKPD/unit kerja terkait kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tata cara penyelenggaraan Kewajiban
dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 3

Kewajiban pemerintah daerah dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang mengintegrasikan hak anak dan perlindungan anak;
- b. menyediakan SDM terlatih yang memiliki pengetahuan tentang hak anak dan perlindungan anak sesuai bidang profesi masing-masing (peksos anak, konselor, paralegal, tenaga medis);
- c. mengimplementasikan SPM bidang layanan terpadu dan menyusun SOP sistem perlindungan anak;
- d. menjamin kemudahan akses layanan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dasar; 

- e. menyediakan software dan instrument pendataan, melakukan kompilasi, mengolah dan menganalisis data sebagai baseline menyusun program dan kegiatan; dan
- f. mengembangkan model perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas.

Bagian Ketiga

Tata cara pelaksanaan ketentuan Peran Masyarakat

Pasal 4

- a. koordinasi dilakukan melalui pertemuan berkala dan pemerintah daerah, mengembangkan model restorative justice melalui jalur informal di tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. membangun kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan dan perlindungan anak melalui diskusi komunitas dan kampanye;
- c. membentuk tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan system perlindungan anak berbasis komunitas;
- d. menyediakan layanan/posko pengaduan berbasis komunitas di tingkat desa/kelurahan, menyiapkan instrument terkait deteksi dini (kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, ABH);
- e. menyediakan lembaga layanan sosial anak dan keluarga (LK3);
- f. mensinergikan lembaga layanan keluarga pada instansi vertikal; dan
- g. memfasilitasi dan memastikan keterlibatan masyarakat baik berupa dana dan atau barang dan atau jasa dalam pelaksanaan system perlindungan anak sesuai kemampuan daerah.

Bagian Keempat

Tata cara pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 5

Sosialisasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan :

- a. sosialisasi sistem perlindungan anak ditujukan kepada orang tua baik secara berkelompok.
- b. Bupati melalui SKPD dapat memfasilitasi kegiatan sosialisasi melalui Penyuluhan, tudang sipulung, seminar, lokakarya maupun workshop.
- c. jika dibutuhkan Bupati dapat mengikutkan kelompok kader pelopor perlindungan anak (desa/kelurahan) dalam kegiatan:
 1. pelatihan parenting skill;
 2. pelatihan deteksi dini anak korban kekerasan berbasis komunitas;
 3. pembentukan desa/kelurahan ramah anak berbasis komunitas;
 4. pos pengaduan di tingkat desa/kelurahan;
 5. pembuatan video documenter tentang hak dan perlindungan anak sebagai bahan kampanye; dan
 6. leaflet/booklet/stiker tentang kekerasan terhadap anak.

Pasal 6

Penyelenggaraan intervensi (primer, sekunder, tersier) dilaksanakan melalui Rencana Aksi Daerah. 4

Bagian Kelima

Rencana Aksi Daerah Intervensi primer pada Kesejahteraan Sosial dan keluarga

Pasal 7

Rencana Aksi Daerah dalam Intervensi primer pada Kesejahteraan Sosial dan keluarga diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Rencana Aksi Daerah intervensi sekunder pada Kesejahteraan Sosial dan keluarga

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah dalam Intervensi sekunder pada Kesejahteraan Sosial dan keluarga diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Rencana Aksi Daerah intervensi tersier pada Kesejahteraan Sosial dan keluarga

Pasal 9

Rencana Aksi Daerah dalam Intervensi tersier pada Kesejahteraan Sosial dan keluarga diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan..

Bagian Kedelapan

Rencana Aksi Daerah intervensi primer peradilan anak

Pasal 10

Rencana Aksi Daerah dalam Intervensi primer peradilan anak diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Rencana Aksi Daerah intervensi sekunder peradilan anak

Pasal 11

Rencana Aksi Daerah dalam Intervensi sekunder peradilan anak diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Fasilitasi

Pasal 12

- (1) Bupati memfasilitasi penyediaan layanan berdasarkan SOP SKPD terkait.
- (2) SOP SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. penyediaan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma;
 - b. penyediaan layanan bantuan pendidikan secara cuma-cuma;
 - c. penyediaan layanan bantuan kesehatan secara cuma-cuma;
 - d. penempatan anak yang sedang menjalani proses peradilan pada LPAS yang tersedia dan telah disediakan oleh Pemerintah;
 - e. penempatan anak yang menjalani masa pemidanaan pada LPKA yang tersedia dan telah disediakan oleh Pemerintah

9

BAB II
TATA CARA INTEGRASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 14

Bupati dalam melakukan pengintegrasian perubahan perilaku dilakukan dengan:

a. Sasaran

1. SKPD dan unit kerja;
2. Instansi dan lembaga lain ;
3. Organisasi masyarakat;
4. Kelompok kerja lainnya; dan
5. Keluarga.

b. Tujuan:

1. peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran sikap tentang sistem perlindungan anak;
2. perubahan cara bertindak diwujudkan dalam kebijakan, program dan kegiatan;
3. perubahan perilaku aparat penegak hukum diwujudkan dalam penanganan kasus anak dalam proses hukum;
4. pengembangan kebijakan dalam penyelenggaraan program konseling bagi orang tua;
5. kesadaran untuk pengembangan data tentang kondisi dan situasi anak;
6. perubahan perilaku pada keluarga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari;
7. perubahan perilaku pada huruf a, b, c, d dan e disesuaikan dengan kebijakan program dan kegiatan masing-masing institusi.

c. Media

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
2. Perubahan perilaku aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dilakukan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan

Bagian Kesatu

Penyusunan serta pengkoordinasian data dan informasi perlindungan anak

Pasal 13

SKPD terkait melakukan pengkoordinasian data dan informasi dengan:

- a. melakukan pendokumentasian Data dan Informasi dalam bentuk Data base tentang Perlindungan Anak.
- b. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan daerah
- c. data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dianalisis dan digunakan untuk:
 1. intervensi Primer, intervensi sekunder dan intervensi tersier;
 2. memberi kejelasan tentang penyebab karakteristik dan kecenderungan permasalahan perlindungan anak;
 3. perencanaan kebijakan dan program perlindungan anak; 

4. pengalokasian anggaran untuk program perlindungan anak; dan
5. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program perlindungan anak.

BAB III

Tata cara evaluasi dan pelaporan

Bagian kesatu

Evaluasi

Pasal 14

Bupati melakukan evaluasi dengan cara:

- a. SKPD/Unit kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dengan membentuk tim evaluator yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Tim evaluator melakukan evaluasi berdasarkan indikator pencapaian penyelenggaraan sistem perlindungan anak kepada SKPD/unit kerja dan masyarakat.
- c. Hasil evaluasi diparipurnakan melalui Rapat Koordinasi dan konsolidasi.
- d. Hasil evaluasi menjadi input bagi tim pengawasan.
- e. SKPD/Unit kerja yg membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan reward kepada SKPD yang mencapai standar indikator Sistem perlindungan anak.

Bagian kedua

Laporan

Pasal 15

SKPD membuat laporan dengan cara:

- a. Setiap SKPD/Unit kerja terkait menyampaikan laporan penyelenggaraan system perlindungan anak berdasarkan rencana aksi daerahnya secara berkala setiap 6 bulan
- b. SKPD/Unit yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengkompilasi laporan dan disampaikan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak;
- c. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dijadikan bahan dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan system perlindungan anak.
- d. SKPD/Unit yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempublikasi laporan pencapaian penyelenggaraan sistem perlindungan anak melalui : *website, media cetak dan elektronik*.

BAB IV

Koordinasi pembinaan dan pengawasan

Bagian kesatu

Koordinasi

Pasal 16

Rapat koordinasi dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan SPA dapat dilakukan dalam bentuk rapat:

(1) Rapat koordinasi dapat dilakukan oleh masing-masing:

- a. Bupati; 

- b. SKPD atau unit kerja;
 - c. Instansi dan lembaga lain ;
 - d. Organisasi masyarakat; dan
 - e. Kelompok kerja lainnya
- (2) Hasil rapat koordinasi dilaporkan kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator pelaporan.

Bagian kedua

Tata cara pembinaan

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas intervensi yang dilakukan setiap SKPD/Unit Kerja terkait kepada masing-masing mitranya dan Kabupaten/kota dalam bentuk:

- a. pendampingan masing-masing mitra dalam melakukan intervensi
- b. memfasilitasi kegiatan pelatihan, Bimtek, konsultasi;
- c. melakukan mediasi antar instansi dan lembaga lainnya yang terkait dengan system perlindungan anak;
- d. pemodelan kegiatan/piloting program; dan
- e. penyediaan wadah pembelajaran bersama untuk praktek terbaik dan pembaruan dan perubahan.

Bagian ketiga

Pengawasan

Pasal 18

- a. SKPD/Unit kerja yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan penyelenggaraan intervensi sistem perlindungan anak sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- b. Tim pengawas menggunakan hasil evaluasi dan laporan dari seluruh penyelenggara sistem perlindungan anak.
- c. Pengawasan dilakukan dengan berdasar pada mekanisme pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengawasan juga dapat dilakukan apabila ada laporan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan melalui klarifikasi dan verifikasi di lapangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

Pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang diberikan kepada:

- a. masyarakat atau lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan system perlindungan anak; dan/atau
- b. Pemberian penghargaan dengan cara diberikan setiap tahun, dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak nasional dan internasional. 9

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Pemberian sanksi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari tim Pengawas yang diserahkan kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga yang diberi sanksi adalah lembaga yang menggunakan dana APBD dan non APBD dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Maret 2015
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 6

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBANGUNAN DAERAH

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN I	h.
KA. BADAN	h.
sekretaris badan	h. 9/3/2015

REVIEW HASIL ASSESMENT EVALUASI KLA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMENT	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWAB
KELEMBAGAAN	1	Tersedianya Kebijakan/Peraturan Daerah tentang KLA	1	Apakah tersedia Peraturan daerah/kebijakan terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak	45,00	45,00	0,00	BAPELITBANGDA, BAGIAN HUKUM
			2	Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk penyelenggaraan KLA	35,00	35,00	0,00	BAPELITBANGDA, BKAD
			3	Apakah dalam proses penyusunan semua peraturan di daerah terkait KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari forum anak/kelompok anak	5,00	5,00	0,00	BAPELITBANGDA, DINSOSP3A
	2	Menguatnya Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	1	Apakah telah terbentuk Gugus Tugas KLA	3,00	3,00	0,00	BAPELITBANGDA
			2	Apakah Gugus Tugas KLA telah berfungsi	5,00	5,00	0,00	BAPELITBANGDA
			3	Apakah sudah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	10,00	10,00	0,00	BAPELITBANGDA
			4	Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA	0,00	3,00	3,00	BAPELITBANGDA, DINSOSP3A
			5	Apakah sudah ada Profil Anak yang berbasis pada klaster KLA	5,00	5,00	0,00	BAPELITBANGDA, DINSOSP3A
			6	Apakah pemerintah daerah (Gugus Tugas KLA) mempunyai mekanisme pendataan untuk 5 klaster KLA yang minimal mempunyai 3 variabel, yaitu data terpilah jenis kelamin, kelompok umur, wilayah dan kondisi anak	2,00	2,00	0,00	BAPELITBANGDA
			7	Apakah ada Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah	2,00	2,50	0,50	BAPELITBANGDA, KOMINFO-SP
			8	Apakah ada publikasi KLA yang dilakukan oleh Media satu tahun terakhir	2,00	2,50	0,50	KOMINFO-SP, MEDIA
			1	Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program klaster Kelembagaan maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	1,50	4,50	3,00	KOMINFO-SP, DUNIA USAHA, LEMBAGA MASYARAKAT

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMENT	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWAB
	3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	2	Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster I maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	1,50	4,50	3,00	KOMINFO-SP, DUNIA USAHA, LEMBAGA MASYARAKAT
			3	Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program klaster II maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	2,00	4,50	2,50	KOMINFO-SP, DUNIA USAHA, LEMBAGA MASYARAKAT
			4	Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program klaster III maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	2,00	4,50	2,50	KOMINFO-SP, DUNIA USAHA, LEMBAGA MASYARAKAT
			5	Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program klaster IV maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	1,00	4,50	3,50	KOMINFO-SP, DUNIA USAHA, LEMBAGA MASYARAKAT
			6	Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program klaster V maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	1,50	4,50	3,00	KOMINFO-SP, DUNIA USAHA, LEMBAGA MASYARAKAT
			7	Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/kota	2,00	2,00	0,00	APSAI, DINSOSP3A
			8	Apa upaya Asosiasi Perusahaan Sahabt Anak Indonesia (APSAI) untuk menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak	3,00	3,00	0,00	APSAI
						1	Berapa persentase anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir	3,00

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B
Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan	4	Anak yang Diregistrasi dan yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	2	Berapa persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir	3,00	3,00	0,00	DISDUKCAPIL
			3	Berapa persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir ? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada matriks	3,00	3,00	0,00	DISDUKCAPIL
			4	Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran dan kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus merujuk pada UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 59	7,00	7,00	0,00	DISDUKCAPIL
			5	Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	3,00	3,00	0,00	DISDUKCAPIL
			6	Apakah ada kemitraan antar PD dalam percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)				DISDUKCAPIL
			7	Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	3,00	3,00	0,00	DISDUKCAPIL
	5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Anak ? Apa saja fasilitas layanan informasi anak yang tersedia	1	Apakah ada fasilitas Layanan Informasi Anak? Apa saja fasilitas layanan informasi anak yang tersedia ?	8,00	10,00	2,00	KOMINFO-SP , PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN DAERAH
			2	Apakah ada fasilitas layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Sahabat Anak (PISA) ? Sebutkan layanan informasi anak yang terstandarisasi PISA	3,00	10,00	7,00	KOMINFO-SP
			3	Berapa jumlah anak yang mengakses fasilitas layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir? (Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut apakah ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	1,00	3,00	2,00	KOMINFO-SP , PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN DAERAH
			4	Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, Panti Asuhan, Balai/Loka dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK dll)	3,00	3,00	0,00	DINSOSP3A, PERPUSTAKAAN, KOMINFO
			5	Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak	3,00	3,00	0,00	KOMINFO
			6	Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak	0,00	4,00	4,00	DINSOSP3A, PERPUSTAKAAN, KOMINFO
			7	Apakah ada SDM pengelola layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B
			8	Apakah ada kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak ? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan dll	2,00	2,00	0,00	KOMINFO-SP , PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN DAERAH
			9	Apakah ada program inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak	3,00	3,00	0,00	KOMINFO-SP , PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN DAERAH
	6	Pelebagaan Partisipasi Anak	1	Berapa persen kecamatan memiliki Forum Anak	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A
			2	Berapa persen desa/kelurahan memilki Forum Anak	5,00	5,00	0,00	DINSOSP3A
			3	Apakah Forum Anak/Kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah ?	7,00	12,00	5,00	BAPELITBANGDA, DINSOSP3A
			4	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) Dalam hal ini, Forum Anak dinilai peranannya dalam berbagai klaster dan indikator	16,00	21,00	5,00	DINSOSP3A
			5	Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A
			6	Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas forum anak/kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD), Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa	5,00	5,00	0,00	DINSOSP3A
			7	Apakah ada program inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak	3,00	3,00	0,00	DINSOSP3A
	7	Pencegahan Perkawinan Anak	1	Apakah ada sistem pencatatan data perkawinan anak?	10,00	10,00	0,00	KEMENTERIAN AGAMA,
			2	Apakah ada SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih Konvensi Hak Anak?	5,00	5,00	0,00	DINSOSP3A, DUNIA USAHA, LM, MEDIA,PT
			3	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan perkawinan anak?	29,00	29,00	0,00	DINSOSP3A, KEMENAG, DPPKB,DINKES
			4	Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak	6,00	6,00	0,00	DINSOSP3A, KEMENAG, DPPKB,DINKES

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B
KLUSTER II : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	1	Apakah ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau LK3 atau BKB/BKR, atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau lembaga sejenis)Layanan keluarga dengan penyediaan kelompok profesi seperti : Pekerja Sosial, Psikolog, konselor/Guru BK atau sejenisnya	15,00	15,00	0,00	PUSPAGA, DINSOSP3A, DPPKB
			2	Berapa jumlah keluarga dan/atau keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor) yang mendapatkan layanan PUSPAGA atau lembaga lainnya	7,00	7,00	0,00	PUSPAGA, DINSOSP3A, DPPKB
			3	Berapa jumlah kasus perceraian dua tahun terakhir	2,00	2,00	0,00	PUSPAGA, DINSOSP3A, DPPKB, KEMENAG
			4	Apakah ada peraturan/kebijakan tentang PUSPAGA/lembaga konsultasi keluarga lainnya	10,00	10,00	0,00	PUSPAGA, DINSOSP3A, DPPKB, KEMENAG
			5	Apakah ada tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan PUSPAGA/lembaga konsultasi keluarga lainnya	5,00	5,00	0,00	PUSPAGA, DINSOSP3A, DPPKB, KEMENAG
			6	Apakah SDM pada PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak	3,00	3,00	0,00	DINSOSP3A, LM, MEDIA, DUNIA USAHA
			7	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) terkait dalam program PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya	5,00	5,00	0,00	PUSPAGA, DINSOSP3A, DPPKB
			8	Apakah ada program inovasi untuk pengembangan, PUSPAGA, LK3, PPKS,BKB/BKR/sejenisnya	6,00	6,00	0,00	PUSPAGA, DINSOSP3A, DPPKB
	9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif	1	Apakah ada desa/kelurahan memiliki PAUD-HI	5,00	5,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			2	Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak / sebutkan persen SDM yang dilatih Konvensi Hak Anak pada catatan	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A, LM. MEDIA, DUNIA USAHA
			3	Selain dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BKKBN, apakah ada kemitraan dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI	1,00	1,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN
			4	Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI	2,00	2,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	1	Apakah ada dan berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif yang terstandarisasi (LKSA Terstandar, Pesantren, Sekolah Berasrama dan Daycare/TPA/TARA (Taman Asuh Ceria)	8,00	8,00	0,00	DINAS SOSIAL P3A

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMENT	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWAB
			2	Apakah terdapat Tim PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak)	2,00	2,00	0,00	DINAS SOSIAL P3A
			3	Apakah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif dilatih Konvensi Hak Anak	3,00	3,00	0,00	DINAS SOSIAL P3A
			4	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif	3,00	3,00	0,00	DINAS SOSIAL P3A,PUSPAGA, DPPKB,KEMENAG
			5	Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif	6,00	6,00	0,00	DINAS SOSIAL P3A
	11	Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik	1	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	10,00	10,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
			2	Apakah SDM pengelola RBRA dilatih KHA	3,00	3,00	0,00	DINSOSP3A, DUNIA USAHA, LM, MEDIA,PT
			3	Siapa Perangkat Daerah (PD) yang bertanggungjawab terhadap RBRA ? Sebutkan PD yang bertanggungjawab pada catatan	2,00	2,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
			4	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan RBRA ? (Lampirkan dokumen pendukung), Sebutkan PD yang berperan pada matriks	3,00	3,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
			5	Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA	-	5,00	5,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN, DINAS SOSIALP3A
			6	Apakah ada sekolah yang memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah	2,00	2,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
			7	Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak	-	3,00	3,00	DINSOSP3A, DUNIA USAHA, LM, MEDIA,PT
			8	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam Program RASS	1,00	1,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B
			9	Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap rekayasa lalu lintas perjalanan anak ke dan dari sekolah	2,00	2,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
			10	Berapa jumlah kecelakaan lalu-lintas? Berapa jumlah anak yang menjadi korban kecelakaan dan pelaku kecelakaan	2,00	2,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN, POLRES
			11	Apakah ada program inovasi Infrastruktur Ramah Anak	-	2,00	2,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	12	Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	2,50	2,50	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			2	Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)	2,00	2,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			3	Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi? Lampirkan data cakupan imunisasi pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya	2,00	2,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			4	Berapa Jumlah Kematian Bayi	1,50	2,50	1,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			5	Berapa Angka Kematian Ibu (AKI)	1,50	2,50	1,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			6	Apakah ada kemitraan antar perangkat Daerah (PD) dalam mencegah kematian ibu melahirkan	2,00	2,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
	13	Status Gizi Balita	1	Berapa persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0,50	1,50	1,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			2	Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih	3,50	3,50	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			3	Berapa prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada usia dibawah 2 tahun	3,50	3,50	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			4	Apakah ada tim penanganan masalah gizi	4,00	4,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			5	Apakah ada keikutsertaan Forum Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi (Lampirkan dokumen pendukung) sebutan Forum Pemberdayaan Masyarakat yang berperan!	2,00	2,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			6	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi	2,50	2,50	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			7	Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi	3,00	3,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B
	14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	1	Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	4,00	4,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			2	Persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir	4,00	4,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			3	Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang menerima MP-ASI	4,00	4,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			4	Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI	3,50	3,50	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			5	Persentase Ruang ASI yang terdapat ditempat kerja (lampirkan dokumen pendukung berupa data pembandingan disertakan daftar tempatnya dan dokumentasi)	2,00	3,50	1,50	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			6	Persentase Ruang ASI yang tersebar difasilitas umum (lampirkan dokumen pendukung berupa data pembandingan disertakan daftar tempatnya dan dokumentasi)	3,50	3,50	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			7	Apakah ada Konselor ASI di setiap desa/kelurahan (lampirkan dokumen pendukung berupa data pembandingan disertakan daftar tempatnya dan dokumentasi)	3,00	3,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			8	Apakah ada Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota (Lampirkan sertifikat konselor PMBA) Berapa jumlahnya ?	3,00	3,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			9	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam peningkatan PMBA usia dibawah 2 tahun	3,00	3,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			10	Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia dibawah 2 tahun	3,00	3,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
	15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	1	Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah di SK-an (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara PRAP dan jumlah keseluruhan puskesmas di wilayah kabupaten/kota	3,50	3,50	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			2	Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah mendapatkan pendampingan dan evaluasi mandiri	3,50	3,50	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			3	Berapa jumlah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang terstandarisasi	-	2,00	2,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			4	Apakah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak	3,00	3,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			5	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak	2,00	2,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMENT	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWAB
			6	Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	-	3,50	3,50	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
	16	Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)	1	Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga	3,00	3,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			2	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	3,50	3,50	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			3	Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak dirumah tangga	3,00	3,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
			4	Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (PAMRT)	3,00	3,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM, DINAS PU
			5	Berapa persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah dan limbah)	5,00	5,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM, DINAS PU
			6	Apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)	2,00	2,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM, DINAS PU
			7	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga	2,00	2,00	0,00	DINAS KESEHATAN, RS, PKM, DINAS PU
			8	Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga	-	3,50	3,50	DINAS KESEHATAN, RS, PKM
	17	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok	1	Apabila ada memiliki peraturan/kebijakam tentang Kawasan Tanpa Rokok, Apakahsudah disosialisasikan kepada masyarakat	3,00	3,00	0,00	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN
			2	Apakah dalam peraturan Kawasan tanpa Rokok ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar peraturan	3,00	3,00	0,00	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN
			3	Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan tanpa Rokok di fasilitas kesehatan ? (Lampirkan dokumen pendukung berupa foto KTR di fasilitas Kesehatan dan data perbandingan jumlah keseluruhan faskes yang sudah menerapkan KTR), sebutkan dicatatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di Faskes pada tahun sebelumnya)	3,00	3,00	0,00	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN

KLUSTER	INDIKATOR	ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B	
		4	Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan tanpa Rokok di fasilitas pendidikan termasuk pelarangan IPS dilingkungan sekitar fasilitas Pendidikan sekolah dan madrasah ? (Lampirkan data dukung berupa foto KTR di Fasilitas Pendidikan dan data perbandingan jumlah keseluruhan pendidikan dengan fasilitas pendidikan yang sudah KTR)okumen pendukung berupa foto KTR di fasilitas Kesehatan dan data perbandingan jumlah keseluruhan faskes yang sudah menerapkan KTR), sebutkan dicatat persentase Kawasan Tanpa Rokok di Faskes pada tahun sebelumnya)	3,00	3,00	0,00	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN
		5	Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan tanpa Rokok di fasilitas tempat umum(seperti Ruang Bermain Anak, tempat rekreasi, tempat ibadah, pelabuhan, terminal, stasiun, bandara, mall, toilet, tempat parkir umum, transportasi publik, halte, aula, dsb)	3,00	3,00	0,00	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN
		6	Apakah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok? Sebutkan perannya dalam pengawasan tanpa rokok	3,00	3,00	0,00	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN
		7	Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok	2,00	2,00	0,00	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN
		8	Apakah Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau CSR	2,00	2,00	0,00	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN
		9	Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok	3,00	3,00	0,00	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN
		10	Seberapa luas cakupan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok	2,00	2,00	0,00	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN
		11	Apakah ada event anak/remaja (misalnya musik, olahraga, seni, kegiatan komunitas dan sebagainya), baik online maupun offline, yang disponsori oleh perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir	2,00	2,00	0,00	DINAS PARMUDORA, DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN, DINAS KESEHATAN, DINSOP3A
		12	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan Kawasan tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok)	2,50	2,50	0,00	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN
		13	Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok	-	3,50	3,50	SATPOLPP, DINAS KESEHATAN
		1	Apakah ada SOP atau mekanisme penanganan anak putus sekolah	4,00	4,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B
Klaster 4 : KLASER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	18	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	2	Apakah terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)	2,00	10,50	8,50	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			3	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib belajar 12 Tahun ?	2,00	2,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			4	Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun	3,50	3,50	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
	19	Persentase Pendidikan Ramah Anak (SRA)	1	Apakah sudah dibentuk Sekretariat Bersama SRA atau kelembagaan terkait SRA	3,00	3,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			2	Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SKN dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk PAUD/ sederajat	1,00	4,00	3,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			3	Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk SD/ sederajat	2,00	4,00	2,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			4	Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk SMP/ sederajat	4,00	4,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			5	Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk SMA/ sederajat	1,00	4,00	3,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			6	Berapa persentase SRA yang terstandarisasi	-	3,00	3,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			7	Berapa persentase Pendidik dan tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak? sebutkan berapa kali pelaksanaan Bimtek dalam satu tahun dicatatan	-	2,00	2,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			8	Berapa persentase Pendidik dan tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih tentang SRA ? sebutkan berapa kali pelaksanaan Bimtek dalam satu tahun dicatatan	0,50	2,00	1,50	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			8	Apakah ada mekanisme pengaduan yang melibatkan jejaring SRA ketika terjadi kasus yang melibatkan anak di satuan Pendidikan Ramah Anak	0,50	2,00	1,50	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			9	Apakah terdapat pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok disekitar lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Anak termasuk pada jalur perjalanan menuju dan pulang sekolah sesuai Perda KTR	3,50	3,50	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
10	Apakah ada kampanye yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan siswa terkait kebijakan anti rokok dan pelarangan iklan, Promosi dan Sponsor Rokok di Satuan Pendidikan Ramah Anak	3,50	3,50	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN			

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B
			1	Apakah pemerintah daerah (GT KLA) melakukan pendampingan terhadap SRA	4,00	4,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			1	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan SRA	3,00	3,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			1	Apakah ada pemantauan dan evaluasi terhadap SRA	4,00	4,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			1	Berdasarkan hasil evaluasi, apakah penerapan SRA berdampak pada penurunan jumlah kekerasan disatuan pendidikan?	-	4,00	4,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			1	Apakah ada dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi ? Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi ?	3,00	5,00	2,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			1	Apakah ada program inovasi pengembangan SRA	3,50	3,50	0,00	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
	20	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	1	Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya)	2,50	4,00	1,50	DINAS PARMUDORA, DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			2	Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA?	2,00	2,00	0,00	DINAS PARMUDORA, DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
			3	Apakah memiliki SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) atau Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA atau RIRA	2,00	3,00	1,00	DINAS PARMUDORA, DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN, KEMENAG
			4	Apakah ada program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak yang dipublikasikan	3,50	3,50	0,00	DINAS PARMUDORA, DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN, KEMENAG
			5	Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP dan PA/Lainnya)	2,50	4,00	1,50	DINAS PARMUDORA, DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN, KEMENAG
			6	Apakah ada program Inovasi pengembangan RIRA	3,50	3,50	0,00	DINAS PARMUDORA, DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN, KEMENAG
			7	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak	3,00	3,00	0,00	DINAS PARMUDORA, DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN, KEMENAG

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B	
				8	Apakah ada peran lembaga masyarakat dalam kegiatan Pusat kreativitas Anak maupun Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)	3,50	3,50	0,00	DINAS PARMUDORA, DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN, KEMENAG
				9	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam kegiatan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)?	2,00	4,00	2,00	DINAS PARMUDORA, DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN, KEMENAG
KLASTER V : PERLINDUNGAN KHUSUS	21 A	Pencegahan dalam Perlindungan Khusus		1	Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	9,00	9,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA
				2	Apakah ada program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan Khusus bagi anak	15,00	15,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA
				3	PD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus ? Apakah ada PD lain yang berperan ? Sebutkan nama dan perannya	15,00	15,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA
				4	Apakah terdapat Lembaga Layanan perlindungan khusus, yang dilakukan Pemerintah? Apabila ada, lampirkan dasar hukum (apabila ada) dan bagaimana mekanisme layanannya	6,00	6,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA
				5	Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan Masyarakat? Apabila ada, lampirkan dasar hukum (apabila ada) dan bagaimana mekanisme layanannya	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA
				6	Apakah sudah tersedia Sarana Prasarana Perlindungan Khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon,dll)	8,00	8,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA
				7	Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus?	6,50	8,00	1,50	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA
				8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan, Apakah Lembaga penyedia layanan PD sudah sesuai dengan standar ramah anak (Mandat Pasal 3, PP 78/2021)	6,00	6,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA
				9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan, Apakah Lembaga penyedia layanan lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak (Mandat Pasal 3, PP 78/2021)	4,00	4,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B
			10	Apakah SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan serta lainnya termasuk SDM diunit atau tim penanganan kasus disataun pendidikan)yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen kasus, Kebijakan Keselamatan dan Pelatiha Peraturan Perundang-undangan terkait anak lainnya	10,00	10,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA
	21 B	Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	1	Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan	9,00	9,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA
			2	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	8,00	8,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, UPTD PPA
	21 C	Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	1	Apakah semua pekerja anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan	9,00	9,00	0,00	DISNAKERTRANS, DINSOSP3A
			2	Apakah ada SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	1,50	1,50	0,00	DISNAKERTRANS, DINSOSP3A
			3	Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak	1,50	1,50	0,00	DISNAKERTRANS, DINSOSP3A
			4	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA	2,00	2,00	0,00	DISNAKERTRANS, DINSOSP3A
			5	Apakah ada Kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penarikan Pekerja Anak	5,00	8,00	3,00	DISNAKERTRANS, DINSOSP3A
	22 A	Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS	1	Apakah anak korban pornografi mendapatkan layanan	9,00	9,00	0,00	DINAS SOSIALP3A, DINAS KESEHATAN, KPAD,
			2	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV	8,00	8,00	0,00	DINAS SOSIALP3A, DINAS KESEHATAN, KPAD,
	22 B	Pelayananan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	1	Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak	9,00	9,00	0,00	DINAS SOSIALP3A, BPBD
			2	Apakah tersedia early warning system yang dipahami anak	0,50	0,50	0,00	DINAS SOSIALP3A, BPBD
			3	Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak	0,50	0,50	0,00	DINAS SOSIALP3A, BPBD
			4	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik	8,00	8,00	0,00	DINAS SOSIALP3A, BPBD

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B
	23 A	Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi	1	Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas	1,00	8,00	7,00	DINSOSP3A, LKSA
			2	Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh	3,00	3,00	0,00	DINSOSP3A, LKSA
			3	Apakah adan sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksebilitas bagi anak penyandang disabilitas	5,00	5,00	0,00	DINSOSP3A
			4	Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas	1,00	2,00	1,00	DINSOSP3A
			5	Apakah Pemerintah Daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya	5,00	5,00	0,00	DINSOSP3A
	23 B	Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	1	Apakah Pemerintah Daerah mempunyai sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang	4,00	4,00	0,00	DINSOSP3A
			2	Apakah Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi anak yang mempunyai anak dengan perilaku menyimpang	3,00	3,00	0,00	DINSOSP3A
	24 A	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)	1	Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi ditingkat penyidikan? Apakah ada datanya	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, PENGADILAN, KEJAKSAAN
			2	Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi ditingkat penuntutan? Apakah ada datanya	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, PENGADILAN, KEJAKSAAN
			3	Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di pemeriksaan perkara Anak di pengadilan? Apakah ada datanya	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, PENGADILAN, KEJAKSAAN
			4	Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan Dewasa	0,50	1,00	0,50	DINSOSP3A, POLRES, PENGADILAN, KEJAKSAAN
5			Berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, PENGADILAN, KEJAKSAAN	
6			Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk anak penyandang disabilitas)? Apakah ada datanya	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A, POLRES, PENGADILAN, KEJAKSAAN	
			1	Apakah Pemerintah Daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A, KESBANGPOL

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMEN T	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWA B
			2	Apakah pemerintah daerah (GT KLA) mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme	3,00	3,00	0,00	DINSOSP3A, KESBANGPOL
			3	Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	2,00	2,00	0,00	DINSOSP3A, KESBANGPOL
KECAMATAN/DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK	25	Kecamatan Layak Anak (KELANA)	1	Berapa jumlah kecamatan di kabupaten/kota ? Apakah ada datanya ?	-	-	0,00	PMD, KECAMATAN
			2	Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan ? Uraikan dalam matriks (Lampirkan matriks dan dokumen Pendukung)	1,25	1,25	0,00	PMD, KECAMATAN
			3	Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)	1,25	1,25	0,00	PMD, KECAMATAN
			4	Berapa persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	4,00	4,00	0,00	PMD, KECAMATAN
			5	Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90% (Lampirkan dokumen pendukung)	1,25	1,25	0,00	PMD, KECAMATAN
			6	Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan usia anak? uraikan pada matriks. (Lampirkan data dari Kemenag dan Dukcapil)	1,00	4,00	3,00	PMD, KECAMATAN
			7	Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk? (Lampirkan dokumen pendukung)	0,20	0,50	0,30	PMD, KECAMATAN
			8	Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi kurang? (Lampirkan dokumen pendukung)	0,10	0,50	0,40	PMD, KECAMATAN
			9	Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi lebih ? (Lampirkan dokumen pendukung)	0,10	0,50	0,40	PMD, KECAMATAN
			10	Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung)	0,10	0,50	0,40	PMD, KECAMATAN
			11	Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? Uraikan pada matriks (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)	1,25	1,25	0,00	PMD, KECAMATAN
			12	Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)	1,25	1,25	0,00	PMD, KECAMATAN
			13	Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kelompok konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik ? (Lampirkan dokumen pendukung)	1,25	1,25	0,00	PMD, KECAMATAN
			14	Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok ? (Lampirkan dokumen pendukung)	1,25	1,25	0,00	PMD, KECAMATAN

KLUSTER		INDIKATOR		ITEM	SELF ASSESMENT	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWAB
			15	Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang /taman bermain bagi anak ? (Lampirkan dokumen pendukung)	1,25	1,25	0,00	PMD, KECAMATAN
			16	Berapa persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana?	1,00	1,00	0,00	PMD, KECAMATAN
	26	Desa/Kelurahan Layak Anak	1	Berapa jumlah desa dan jumlah kelurahan di kabupaten/kota? Apaka ada datanya?	-	-	0,00	PMD, DESA/KELURAHAN
			2	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	1,50	6,00	4,50	PMD, DESA/KELURAHAN
			3	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak ? Tunjukkan data dukung sesuai dengan dokumen anggaran yang ditandatangani kepala desa/lurah?	-	4,00	4,00	PMD, DESA/KELURAHAN
			4	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan? Uraikan dalam matriks. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)	3,00	4,00	1,00	PMD, DESA/KELURAHAN
			5	Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)	1,00	4,00	3,00	PMD, DESA/KELURAHAN
			6	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akte Kelahiran > 90% (Lampirkan dokumen pendukung)	4,00	4,00	0,00	PMD, DESA/KELURAHAN
			7	Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak? Uraikan pada matriks (Lampirkan data dari kemenag dan Dukcapil)	3,00	6,00	3,00	PMD, DESA/KELURAHAN
			8	Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk ? (Lampirkan dokumen pendukung)	0,30	1,50	1,20	PMD, DESA/KELURAHAN
			9	Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi kurang? (Lampirkan dokumen pendukung)	0,30	1,50	1,20	PMD, DESA/KELURAHAN
			10	Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi lebih ? (Lampirkan dokumen pendukung)	0,30	1,50	1,20	PMD, DESA/KELURAHAN
			11	Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung)	0,30	1,50	1,20	PMD, DESA/KELURAHAN
			12	Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? Uraikan pada matriks. (Lampirkan dokumen pendukung)	1,00	4,00	3,00	PMD, DESA/KELURAHAN

KLUSTER	INDIKATOR	ITEM	SELF ASSESMENT	SKOR TERTINGGI	SELISIH	PENANGGUNGJAWAB	
		13	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang baca anak/informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)	1,00	4,00	3,00	PMD, DESA/KELURAHAN
		14	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik ? (Lampirkan dokumen pendukung)	1,50	6,00	4,50	PMD, DESA/KELURAHAN
		15	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)	3,00	4,00	1,00	PMD, DESA/KELURAHAN
		16	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini - Holistik Integratif)? (Lampirkan dokumen pendukung)	5,00	5,00	0,00	PMD, DESA/KELURAHAN
		17	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak ? (Lampirkan dokumen pendukung)	1,00	4,00	3,00	PMD, DESA/KELURAHAN
		18	Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Teroadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya ? (Lampirkan dokumen pendukung) dan sebutkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan tugas PATBM/sejenisnya pada catatan!	2,00	10,00	8,00	PMD, DESA/KELURAHAN
		19	Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	4,00	4,00	0,00	PMD, DESA/KELURAHAN
		20	Apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya	-	-	0,00	PMD, DESA/KELURAHAN
		21	Apakah desa/kelurahan melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak (Lampirkan dokumen pendukung)	4,00	4,00	0,00	PMD, DESA/KELURAHAN